



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Gersamata No. Lakudo Kode Pos : 93763 Tel... Fax...  
Email: [diknasbuteng@gmail.com](mailto:diknasbuteng@gmail.com)  
**LABUNGKARI**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 51 Tahun 2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANDIRI DAHIANGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk mamasuki jenjang Sekolah Dasar;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam mewujudkannya;
  - c. Bahwa untuk maksud Diktum a dan b diatas perlu diberi Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah,

Memperhatikan : Surat dari TKS MANDIRI DAHIANGO Nomor: 027/TK-MD/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) MANDIRI DAHIANGO.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional pada TKS MANDIRI DAHIANGO di Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka;

Kedua : TKS MANDIRI DAHIANGO dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;

Ketiga : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TKS MANDIRI DAHIANGO wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TKS MANDIRI DAHIANGO menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara TKS MANDIRI DAHIANGO;
2. TKS MANDIRI DAHIANGO wajib menyediakan tenaga Kependidikan dan Guru Kelas, untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TKS MANDIRI DAHIANGO;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
4. Penyelenggara TKS MANDIRI DAHIANGO wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS.

- Keempat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh TKS MANDIRI DAHIANGO;
- Kelima : Pemberian Izin Operasional TKS MANDIRI DAHIANGO berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Juli 2023 s/d Juni 2026;
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari  
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buton Tengah



ABDULLAH, S.Pd  
NIP. 19691231 199702 1 016

**Tembusan:**

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.



## **YAYASAN AMAL WATANDA BULAWA BUTON TENGAH**

Alamat : Jl. Poros Waburende No. .... Kode Pos 93762  
Email: [yayasanwatandabulawa@gmail.com](mailto:yayasanwatandabulawa@gmail.com)

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMAL WATANDA BULAWA NOMOR : 06/SK/YAWB/IV/2022**

#### **TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKS MANDIRI DAHIANGO**

#### **PENGURUS YAYASAN AMAL WATANDA BULAWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan manajemen satuan pendidikan pada TKS Mandiri Dahiango dipandang perlu memberikan pengesahan oleh Yayasan;  
b. Bahwa TKS Mandiri Dahiango tersebut dibawah ini dipandang memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan pengesahan dari sekolah: TKS Mandiri Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah tanggal 4 Januari 2022  
2. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Amal Watanda Bulawa tanggal 6 januari 2022

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Mengesahkan TKS Mandiri Dahiango untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah
- Kedua : Segala biaya akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Mawasangka  
Pada Tanggal : 6 Januari 2022  
Ketua Yayasan



**ABDURRAHMAN HAQ**

Tembusan Yth :

1. Ka. Dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Buton Tengah;
2. Arsip .